
ANALISIS UPAYA PENANGANAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM KONSEP RESTORATIVE JUSTICE

Andika Wardhana Machmud, Dian Ekawaty Ismail, Jufryanto Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: andikaaofficial@gmail.com, dian.ismail@ung.ac.id, jufryantopuluhulawa@ung.ac.id, mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id

Abstrak

Penanganan bagi anak yang bermasalah dengan hukum sudah diatur dalam hukum positif. Sifat dasar anak sebagai pribadi labil, masa depannya sebagai aset bangsa, dan kedudukannya di masyarakat yang membutuhkan perlindungan menjadi dasar alternatif menghindarkan anak dari pidana formal, penjara, dan stigma anak sebagai narapidana. Proses penyelesaian yang dilakukan penegak hukum harusnya diselesaikan dengan cara efektif melalui diversifikasi pendekatan restorative justice. Tujuan dari penelitian ini memberikan pandangan terhadap efektifnya Sistem Peradilan Anak yang berorientasi pada Restorative Justice yang berangkat dari permasalahan bagaimana upaya penanganan anak berhadapan hukum dalam restorative justice. penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Adapun hasil yang didapatkan yakni, Restorative justice melalui diversifikasi yang diyakini dapat menjaga hak-hak yang harus didapatkannya sekaligus dapat menghukumnya ketika berbuat kesalahan. Pemerintah meyakini anak adalah masa depan bangsa yang harus dijaga. ketika anak tersebut menjadi korban, maka proses keadilan yang dilalui anak di pengadilan hanya akan menambah beban fisik dan psikisnya. Sistem restorative justice melalui diversifikasi melibatkan banyak pihak didalamnya, hal ini untuk mencapai keadilan hasil diversifikasi berupa keputusan akhir dari musyawarah yang dilakukan beberapa pihak termasuk pihak masyarakat, korban, keluarga korban, hingga pelaku. Pengadaan seluruh aspek yang terlibat didalamnya guna menyelesaikan perkara tanpa melalui proses pengadilan.

Kata Kunci: Penanganan anak bermasalah dengan hukum, Hukum positif, Sifat dasar anak.

Abstract

Handling for children who have problems with the law has been regulated in positive law. The nature of children as unstable individuals, their future as national assets, and their position in society that needs protection are alternative bases to prevent children from formal punishment, imprisonment, and the stigma of children as convicts. The settlement process carried out by law enforcers must be resolved in an effective way through a diversionary restorative justice approach. The purpose of this study is to provide insight into the effectiveness of the Juvenile Justice System which is oriented towards Restorative Justice which departs from the problem of how to deal with children facing the law in restorative justice. This study uses a conceptual and statutory approach. The results obtained are, namely, Restorative justice through diversion which is believed to be able to maintain the rights that must be obtained while at the same time being able to punish him when he makes mistakes. The government believes that children are the future of the nation that must be protected. when the child becomes a victim, the justice process that the child goes through in court will only add to his physical and psychological burden. The restorative justice system through diversion involves many parties in it, this is to achieve justice as a result of diversion in

the form of a final decision from deliberations made by several parties including the community, victims, victims' families, and perpetrators. Procurement of all aspects involved in it to resolve cases without going through a court process.

Keywords: *Green Human Resource Management, Green Human Capital, Environmental Performance, Green Innovation.*

PENDAHULUAN

Penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah masalah yang harus di perhatikan. Anak merupakan seorang pemegang estafet kepemimpinan kedepan. Tidak jarang, keluarga mereka mengharapkan bahwa anak-anak mereka menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan baik dari segi intelektual dan emosional. Hal ini turut memberikan sebuah pemikiran kepada pemerintah untuk memandang anak sebagai seseorang yang harus dibedakan dengan orang dewasa dalam segi menjalani prodesur hukum. Anak yang berhadapan hukum ketika mereka akan menjalani sebuah prosedur hukum, baik itu menjadi saksi, korban, atau pelaku dengan dihadirkan di persidangan dan disidangkan seperti orang dewasa akan membuat anak tersebut lebih harus menanggung derita psikis. Akibatnya ketika anak tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka anak tersebut haruslah menjalani hukuman penjara.

Penjara merupakan sebuah tempat yang tidak menyenangkan untuk anak. Anak tidak bisa bertumbuh kembang sempurna ketika berada dalam penjara. Akibatnya, kasus-kasus seperti pemerkosaan, pencurian dan berbagai kejahatan lainnya dalam kalangan anak-anak terus menjadi perbuatan yang bisa dilakukan anak. Hal ini diakibatkan dengan lingkungan dari penjara yang belum bisa menghentikan perbuatan anak yang melanggar norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang menjadi batasan untuk setiap orang melakukan sesuatu agar tidak menyimpang dan dikucilkan dari masyarakat karena perbuatan tercelanya.

Dilihat dari penyebabnya, perbuatan anak yang menyimpang adalah tidak terlepas dari peranan orang tua. Selama ini diketahui, bahwa orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak tersebut. Sehingga jika dari kecil anak sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, maka tentu orang tua tersebut tidak mengajarkan hal-hal baik kepada anak. Perlu diketahui bahwa pembelajaran hal baik orang tua terhadap anak adalah hal yang perlu, anak adalah makhluk sosial mereka membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi, oleh karena itu orang tua harus membiasakan diri untuk bersosialisasi kepada anaknya tentang hal-hal kebaikan. Hal ini membantu anak tersebut mendapatkan lingkungan yang sehat dan mendukung tumbuh kembangnya.

Berkaca pada hal tersebut, maka mayoritas dari anak-anak yang melakukan perbuatan pidana adalah anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan sedini mungkin dari orang tuanya, sehingga ia kurang paham mengenai perbuatannya yang tidak baik. Hal ini pun didorong karena mereka yang dibawah umum memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang karena kurangnya pengetahuan anak-anak terhadap hal-hal yang mereka lakukan.

Anak sebagai pemegang estafes kepemimpinan kedepan. Sudah sepatutnya negara memiliki cara khusus untuk membina anak yang berhadapan dengan hukum, apalagi anak yang menjadi korban dan saksi, dengan mereka menjalani persidangan itu hanya akan memperburuk kondisi psikis dari anak tersebut. Hal ini karena mengacu pada regulasi, bahwa ABH berarti pelaku, saksi, dan korban dalam sebuah perbuatan hukum. Mengacu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlunya perlindungan ini selain mengacu pada permasalahan di atas, juga karena negara memiliki jaminan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹ Pun beberapa tahun yang lalu Presiden dan DPR juga mengesahkan "Sistem Peradilan Anak" deggan mengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan dalam kedua undang-undang tersebut terletak pada penempatan posisi anak dalam hukum. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1998 tentang Pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-undang 1945

korban, tetapi memposisikan anak seperti orang dewasa jika anak tersebut menjadi seorang pelaku tindak pidana. Perubahan ini berarti negara sedang merubah sistem represif yang telah ada. Sistem peradilan pidana anak yang sifatnya represif telah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara karena dianggap tidak efektif, sehingga perlu di alternatifkan.² Perubahan ini sesuai dengan undang-undang yang lebih menekankan pada perbaikan dan pemulan pada korban atau disebut dengan *restorative justice*.

Restorative Justice dimaknai sebagai upaya alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.³ Dalam artian lain maka *restorative justice* adalah tindakan yang membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat sekitar. Restorative justice membutuhkan partisipasi dari korban dan pelaku, serta aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai penengah dalam penyelesaian tindak kejahatan. Hal ini tentu mengedepankan penyelesaian yang adil dari dua pihak, hal ini dikarenakan bahwa *restorative justice* menekankan pada pemaknaan kedua pihak tersebut setuju dengan solusi yang diucapkan oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, posisi anak yang berhadapan dengan hukum anak membentuk stigma korban terhadap anak. Hal itu karena pemikiran dari masyarakat yang menganggap bahwa seluruh perbuatan dari anak merupakan sebuah perwujudan dari orang tuanya. Konsep *restorative justice* mempunyai pendekatan bahwa anak dianggap sebagai korban baik oleh pelaku, keluarganya, masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari stigmatisasi yang buruk terhadap ABH. Patut disadari bahwa anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan stigmatisasi yang berdampak besar pada hidupnya. Hal inilah yang paling berbahaya karena sangat riskan merusak masa depan anak.⁴

Perbandingan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 adalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki sebuah metode penyelesaian bersama terlebih dahulu, sehingga masa depan anak tersebut hanya diputuskan oleh hakim yang memimpin sidang. Tidak adanya *restorative justice* memaksa anak tersebut harus menjalani persidangan seperti orang biasa. Jika memang dinyatakan bersalah, maka sudah tentu anak tersebut akan masuk ke dalam penjara. Lingkungan sosial di penjara bagi anak bukanlah hal yang baik, karena potensi untuk melahirkan kembali tindak pidana kejahatan sangat tinggi. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memungkinkan anak tersebut tidak masuk ke dalam penjara lebih besar. Dalam kasus jika terjadi tindak pidana maka pihak yang terkait akan terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan atau kerugian yang ditimbulkan serta memenuhi kewajiban hak yang seharusnya didapatkan. Dalam hal ini juga, pelaku maupun korban dapat saling mengenal dan mengetahui penyebab terjadinya konflik antara dua pihak dalam perselisihan tindak pidana.

Tindak pidana adalah sebuah pelanggaran terhadap sesama manusia. Keadilan dari *restorative justice* dilaksanakan melalui media korban dengan pelanggar, musyawarah keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁵ Namun dalam pengaturan lebih lanjut, peraturan hukum harus memuat mengenai hal-hal yang dimaksud dari keluarga agar kedepannya menjaga tidak ada upaya dari keluarga yang tidak ikut dalam *restorative justice* untuk mengubah hal-hal yang disepakati. Restorative di Indonesia melalui upaya diversifikasi. Angger Sigit Pramukti menyatakan bahwa diversifikasi adalah kewenangan penegak hukum dalam melakukan tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak melalui jalan formal untuk menghentikan atau tidak meneruskan ke proses peradilan.⁶ Sehingga dengan kata lain, penyelesaian *restorative justice* adalah mengalihkan proses penyelesaian di luar pengadilan dengan cara musyawarah. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk:⁷

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

² DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing hlm. 89

³ Kwat Puji Prayitno. 2012. *Restorative Justice untuk Peradilan Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan hukum in Concreto)* Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3 hlm 409

⁴ M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 1-3

⁵ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Perempuan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Al'Adl* Vol. 10 No. 2, 2018

⁶ Angger Sigit Pramukti. 2014. "Sistem Peradilan Pidana Anak". Yogyakarta: Medpress. hlm 69

⁷ Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Akan tetapi ada beberapa syarat dalam penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice, yaitu:⁸

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, tidak semua hal bisa melalui diversi karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana penjara dengan ancaman diatas 7 tahun atau merupakan residivis maka tidak bisa melakukan diversi. Hal ini dirasa cukup karena tidak semua hal yang dilakukan oleh anak dapat dimusyawarahkan dan tidak dapat dihukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif. Menurut Soejono Soekanto, penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian normatif berorientasi pada pendekatan terhadap norma-norma pada peraturan perundang-undangan, berbagai teori hukum, asas-asas hukum.⁹ Metode penelitian normatif menggunakan metode dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka terkait.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam khususnya membahas mengenai restorative justice.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang bersifat normatif dilakukan dengan kajian pustakawan terhadap bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut adalah kepustakawan primer, sekunder, dan tersier, antara lain perundang-undangan, jurnal, artikel, serta sumber lainnya yang terkait dengan isu penelitian.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam tulisan kali ini adalah dengan mempergunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan melalui proses hingga pemecahan masalah sehingga menghasilkan sebuah deskriptif-analisis yang memuat evaluasi, konkrutif, dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanganan Terhadap ABH Berdasarkan Kajian Viktimologi Melalui Upaya Restorative Justice

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah hasil dari penilaian terhadap ketidakefektifannya pelaksanaan pemenjaraan dalam mengurangi perbuatan tindak pidana anak di Indonesia. Sistem pemenjaraan dinilai sebagai upaya untuk menghentikan perbuatan tindak pidana nyatanya tidak berhasil. Hal ini umumnya masyarakat menganggap bahwa penjatuhannya hukuman merupakan ajang balas dendam korban terhadap pelaku, padahal seharusnya tidak berjalan demikian. Beccaria mengatakan bahwa, “the purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not provide social revenge,” yang berarti bahwa tujuan

⁸ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁹ Syahrudin Nawati, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: PT Ukhuwah Grafika. 2014. hlm, 250

pidana adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan bukan untuk sarana balas dendam masyarakat.¹⁰

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dilakukan dengan upaya preventif daripada melakukan pidana.¹¹

Penerapan sistem pemenjaraan langsung tanpa ada upaya untuk menyadarkan anak yang bermasalah melalui musyawarah tidaklah efektif untuk diterapkan. Hal ini ditandai dengan banyaknya masalah terhadap anak sebagai korban yang seringkali menjadi kebuntuan dari undang-undang yang terdahulu. Pidana atau penjara haruslah menjadi jalan keluar terakhir (*ultimum remedium/the last resort principle*) ketika kedua pihak tidak menemukan titik terang dalam restorative justice. Namun, dengan adanya upaya restorative justice ini tidak menjadikan anak tersebut kebal hukum, karena anak yang bermasalah masih dapat masuk dalam penjara jika tidak memenuhi syarat restorative justice atau mengalami kebuntuan dalam sebuah upaya diversifikasi. Penjatuan pidana penjara tentu masih dianggap baik jika anak tersebut melakukan tindakan pidana berulang kali. Hal ini sesuai dengan pendapat tentang penjatuan pidana sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.¹²

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang permasalahan dari korban dalam segala aspek. Menurut J.E Sahetapy, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.¹³ Dalam ilmu Viktimologi tantangan perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak.¹⁴ Hal ini karena ruang lingkup viktimologi maupun kriminologi adalah yang saling terikat, sehingga timbulnya suatu viktimisasi. Suatu viktimisasi antara lain adalah suatu penimbungan penderitaan baik moral, fisik, sosial, dan ekonomi pada pihak tertentu. Sehingga dari berbagai viktimisasi tersebutlah hal yang dilakukan untuk meraih keuntungan bersama ialah dengan kebijakan tidak menjalankan hukum atau *non of enforcement of law*. Restorative justice adalah jawaban dari kebuntuan dari undang-undang terdahulu, dan merupakan sebuah kebijakan untuk tidak menjalankan hukum (persidangan) agar upaya damai dari kedua pihak dapat terlaksana dengan mencoba menghadirkan berbagai pemulihan dari kerugian dari kasus yang dialami kedua pihak tersebut. Dalam posisi inilah negara dianggap hadir sebagai upaya pemenuhan kebijakan yang tidak hanya menjalankan sebuah peraturan perundangan akan tetapi juga berupaya memenuhi kewajiban dari warga negara. Langkah ini diyakini menjadi hal efektif dalam mencegah seseorang untuk kembali melakukan kejahatan.

Dalam model dari keadilan yang dimunculkan restorative justice melalui diversifikasi, misalnya seorang anak yang sedang bermain HP mengalami pencurian maka proses untuk mencapai keadilan tersebut tidaklah langsung berhadapan dengan proses peradilan dengan delik pencurian, namun dari proses restorative justice kedua pihak akan dipertemukan terlebih dahulu agar pelaku mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Pun dalam kasus lain, kedua anak terlibat

¹⁰ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi hukum Pidana*, Jakarta: Referensi Pers. 2014. Hlm 85

¹¹ Ibid, hlm 86

¹² Kurniawan Riza Alfianto. "Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pidana Anak Nakal". *Yuridika*. Vol 23. No. 1 Edisi Tahun 2008. Penerbit: Yuridika. hlm 3

¹³ J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco, Bandung, 1995, hlm 158

¹⁴ Trini Handayani, 2016. *Perlindungan Penegakan hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol II No. 02. Edisi Juli-Desember, Fakultas hukum Universitas Suryakencana. Cianjur. hlm 826

perkelahian sehingga menyebabkan mereka berdua mengalami memar di bagian tubuh, jika ada salah satu yang mencoba untuk diproses di pengadilan, maka hal yang akan di rekomendasikan pertama adalah mempertemukan kedua pihak yang saling bermasalah agar membahas kejadian tersebut dan mencoba mengganti rugi yang telah ditimbulkan. Jika kedua anak tersebut tetap menjalani persidangan seperti biasa, maka tentu terlihat bahwa anak tersebut akan lebih menderita secara psikis atau fisik.

Proses Alur Diversi di Tingkat Penyidikan

Proses penyidikan dalam perkara anak dimulai dari adanya laporan masyarakat kepada polisi. Kemudian penyidik mengidentifikasi laporan dan mengupayakan adanya diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari. Setelah itu, proses diversi akan dimulai paling lama 30 (tiga puluh) hari yang melibatkan penyidik, pelaku, orang tua pelaku, pembimbing kemasyarakatan, korban, orang tua korban. Jika diversi ini berhasil, maka akan dibuatkan kesepakatan diversi dengan menyampaikannya dalam berita acara pada Ketua Pengadilan Negeri untuk diberikan ketetapan. Akan tetap jika tidak berhasil, maka penyidik wajib untuk melanjutkan penyidikan dengan melimpahkan ke Penuntut Umum dengan melampirkan laporan masyarakat.

Proses Alur Diversi di Tingkat Penuntutan

Setelah berkas diterima, Ketua Kejaksaan Agung akan menunjuk Penuntut Umum untuk menangani perkara tersebut. Penuntut umum wajib untuk melakukan upaya diversi lagi 30 hari. Musyawarah atau diversi kedua ini dihadiri oleh Polisi, BAPAS, Pelaku, Korban, Pendamping, Tokoh Masyarakat, dan Penasihat Hukum. Apabila proses diversi ini berhasil, maka Penuntut Umum wajib untuk menyampaikn hasilnya kepada Ketua Pengadilan untuk dibuatkan ketetapan. Apabila proses diversi tidak berhasil, maka perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan dengan laporan penelitian masyarakat.

Proses Alur Diversi di Tingkat Pengadilan

Proses di Pengadilan ini, diawali dengan penunjukan hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh MA atas usul Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Proses ini akan diupayakan diversi terakhir yang akan dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari. Pada proses diversi ini akan dihadiri oleh hakim anak, pelaku, korban, orang tua pelaku dan korban, pembimbing kemasyarakatan, serta penasihat hukum. Ketika diversi ini berhasil mencapai kesepakatan maka hakim menyampaikan berita acara kesepakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi ini tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam proses perkara naka, diwajibkan untuk dilakukan di ruangan khusus dan bersifat tertutup untuk mencegah kondisi fisik atau psikis anak yang akan semakin terganggu. Hal ini juga untuk membentuk suasana nyaman sehingga proses akan berjalan dengan maksimal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 53 ayat 1-3 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu:

- 1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak
- 2) Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa
- 3) Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa

Pada proses persidangan, harus dilakukan tertutup dan didahulukan. Lebih lanjut pada Pasal 56:

“Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan”

Ini adalah pembukaan bahwa persidangan akan dimulai. Lanjut pada pasal 57:

“Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain”

Tanpa kehadiran anak dimaksud untuk mencegah kondisi mental atau psikis anak tersebut akan semakin terganggu.

Selanjutnya pada Pasal 58:

- 1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.
- 2) Pada saat pemeriksaan Anak korban dan/atau Anak saksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, Advokat atau Pemberi Bantuan hukum lainnya dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- 3) Dalam hal Anak korban dan/atau Anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak korban dan/atau Anak saksi didengar keterangannya:
 - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, atau pendamping lainnya.

Berbagai upaya menjalani sidang dilakukan dengan tahap yang sangat berbeda dengan pengadilan orang dewasa. Lanjut pada Pasal 59:

“Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.”

Selanjutnya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 60 ayat 1-4:

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak
- 2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara
- 4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum

Langkah terakhir dalam pengadilan, yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 61 ayat 1-2:

- 1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak
- 2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Itulah proses pengadilan dari undang-undang terbaru yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari pembaruan ini, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat 3, yaitu:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di atas 18 tahun, maka tidak bisa lagi menggunakan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam proses diversi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan BAB III Pasal 4 tentang Musyawarah Diversi huruf a poin 1-4:

- 1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Diversi dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan yang sah.
- 2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu:
 - a. Anak dan/atau orang tua/wali
 - b. Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - d. Pekerja Sosial Profesional
- 3) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan Musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Tokoh Agama
 - b. Guru
 - c. Toko Masyarakat
 - d. Pendamping; dan/atau
 - e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum
- 4) Surat Panggilan para pihak mencantumkan hari, tanggal serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Dalam hal ini untuk mencapai keberhasilan, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 No. 11 Tahun 2012 yaitu:

“Kesepatakan Diversi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapa berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.”

Dalam pengamatan, maka pelaksanaan diversi untuk mencapai keberhasilan restorative justice umumnya hanya ada 2 (dua) yaitu pengembalian kerugian yang dialami korban, dan kedua yaitu damai tanpa ada pengembalian kompensasi atau hanya berupa permintaan maaf. Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway, yaitu:¹⁵

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukum yang akan dijatuhkan
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan
- d. Mempermudah proses peradilan

Hal yang penting adalah tetap untuk mencegah anak untuk dapat merasakan proses di dalam persidangan. Jika ada hal-hal yang masih dapat dilakukan pemulihan maka undang-undang terkait telah secara jelas mengatur dan mengupayakan hal tersebut lebih dahulu. Begitupun dengan konsep persidangan jika memungkinkan terjadi, anak yang sebagai pelaku, saksi, atau korban menjalani proses persidangan dengan berbagai macam perbedaan dari sistem yang dibuat untuk orang dewasa.

¹⁵ Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press. 2004. hlm 65

KESIMPULAN

Anak adalah seseorang yang nanti akan menjadi cerminan mengenai baik atau tidaknya sebuah sistem atau lingkungan yang mereka dapatkan nantinya. Keadaan lingkungan yang membantu tumbuh kembang dan pembelajaran diri mereka dari kecil tentu akan membantu mereka untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyesuaikan kebutuhan masyarakat tentang hukum yang adil. Restorative justice menuntut keadilan seadil-adilnya bagi seluruh pihak terkait, dengan kebijakan tidak menjalankan hukum. Hal ini dicita-citakan agar kesepakatan yang diambil merupakan solusi yang seharusnya dicapai yang tidak dikehendaki oleh hukum dalam peraturan perundang-undangannya, dimana setiap yang melakukan kesalahan akan di hukum penjara. Restorative justice diyakini dapat menjaga hak-hak yang harusnya didapatkan anak sekaligus dapat menghukum mereka ketika berbuat kesalahan dengan hukuman yang adil yang datang dari keluarga mereka sendiri. Ketika hukuman datang dari persidangan, maka akan melahirkan sebuah proses yang sangat panjang untuk pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain menambah beban fisik dan psikis dari anak tersebut, labeling dari masyarakat akan menambah buruk situasi karena masyarakat akan mencap anak tersebut untuk susah kembali dalam lingkungannya dengan norma-norma masyarakat pada umumnya.

BIBLIOGRAFI

- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing
- Kuat Puji Prayitno. 2012. *Restorative Justice untuk Peradilan Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan hukum in Concreto)* Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3
- M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Perempuan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Al'Adl* Vol. 10 No. 2, 2018
- Angger Sigit Pramukti. 2014. "Sistem Peradilan Pidana Anak". Yogyakarta: Medpress.
- Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT Ukhuwah Grafika. 2014
- Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi hukum Pidana*, Jakarta: Referensi Pers. 2014
- Kurniawan Riza Alfianto. "Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal". *Yuridika*. Vol 23. No. 1 Edisi Tahun 2008. Penerbit: Yuridika
- J.E Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*. Eresco, Bandung, 1995
- Trini Handayani, 2016. *Perlindungan Penegakan hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol II No. 02. Edisi Juli-Desember, Fakultas hukum Universitas Suryakencana. Cianjur
- Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press. 2004



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.